



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 18 Februari 2026

Kepada

Yth. 1. Para ASN
2. Para Pelaku Usaha
3. Para Ketua Yayasan/Lembaga
4. Para Ketua DKM Masjid/Musholla
5. Para Ketua LMK
6. Para Ketua FKDM
7. Para Kader PKK/ Dasawisma/
Jumantik/Posyandu
Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0002/SE/2026

TENTANG

PENUNAIAAN ZAKAT FITRAH

DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

Menindaklanjuti Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Gerakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Amal Sosial di Bulan Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengimbau seluruh komponen di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menunaikan Zakat Fitrah melalui BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Zakat Fitrah sebagai kewajiban atas pribadi-pribadi di bulan Ramadhan nilainya ditentukan sebesar 1 sha' (3,5 liter) beras atau sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;
3. Penunaian Zakat Fitrah dapat dikoordinir atau ditunaikan langsung ke Kantor BAZNAS (BAZIS) Kota Administrasi Jakarta Timur (Gedung D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Lantai 11) atau melalui transfer ke nomor rekening 101.03.07934.6 atas nama BAZNAS (BAZIS) Prov DKI Jakarta (Konfirmasi: Aji 08170181968). Zakat Fitrah juga dapat ditunaikan melalui Unit Pengumpul Zakat Masjid BAZNAS (BAZIS) terdekat;

Edaran...

Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pelaksana Wilayah BAZNAS (BAZIS) Kota Adm. Jakarta Timur